



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN

PT. PLN PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) CILACAP

PT. INDONESIA POWER PLTU JATENG 2 ADIPALA OMU

PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH

PT. PERTAMINA (Persero) FUEL TERMINAL MAOS

PT. PERTAMINA (Persero) FUEL TERMINAL LOMANIS

PT. PERTAMINA (Persero) LUBRICANTS

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG CILACAP

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CILACAP

NOMOR : 415.4/10/03/KSB/2020

NOMOR : 038.MOU/KBL.01.01/030100/2020

NOMOR : 014.MOU/060/ADPOMU/2020

NOMOR : HK.05.01/34/RJTH-2020

NOMOR : 012/Q24064/3/2020-SO

NOMOR : 002/Q24027/3/2020-SO

NOMOR : 233A/PL2120/2020-SO

NOMOR : CLP/5.1/005/PKS/2020

NOMOR : B.1057/KC-VII/OPS/03/2020

TENTANG

PERAN SERTA PERUSAHAAN – PERUSAHAAN DI KABUPATEN CILACAP

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (10 – 03 - 2020), yang bertandatangan di bawah ini :

1. H. TATTO SUWARTO PAMUJI : Bupati Cilacap, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3183 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AHMAD MUSTAQIR Manager PT. PLN UP3 Cilacap, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 52 Cilacap, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 1470.K / SDM.00.03 / DIR /2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Mutasi Jabatan di PT. PLN UP3 Cilacap dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN UP3 Cilacap selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
3. KUKUH PAMBUDI General Manager PT. Indonesia Power PLTU Jateng 2 Adipala OMU, berkedudukan di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Indonesia Power Nomor : 042.K/020/IP/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di PT. Indonesia Power PLTU Jateng 2 Adipala OMU dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Indonesia Power PLTU Jateng 2 Adipala OMU selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

4. ALI SODIKIN

General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan, berkedudukan di Jalan Laut Jawa Nomor 1 Cilacap, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : KEP.200/ KP.0604/P.III-2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) serta Surat Kuasa Khusus CEO PT. Pelindo III (Persero) Regional Jawa Tengah Nomor : HK.01.11/2/RJTH-2020 Tanggal 03 Maret 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT

5. SONNY BESAR INDRA F

Fuel Terminal Manager Pertamina Maos, berkedudukan di Jalan Raya Maos Nomor 1 Maos Cilacap, berdasarkan Keputusan Direktur Utama Manager Employee dan OS Service Pertamina Indonesia Nomor : SKMJ – 03541/K00130/2019-S8 tanggal 18 September 2019 tentang Pengangkatan Fuel Terminal Manager PT. Pertamina (Persero) Maos Cilacap dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Maos Cilacap selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA

6. ISNA IZWATUL MUMMA

Fuel Terminal Manager PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Lomanis, berkedudukan di Jalan Banjaran Nomor 1 Cilacap, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pertamina (Persero) Nomor SMJ - 3418 / K00110/2018-S8 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Mutasi Jabatan di PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Lomanis dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Lomanis Cilacap selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEENAM

7. ANUGRAH SAPUTRA

Manager Production Unit Cilacap PT. Pertamina Lubricants, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kawasan Industri Cilacap berdasarkan Keputusan Direktur Finance dan Business Support PT. Pertamina (Persero) Nomor : SKMJ -00014 /PL3000/ 2019- S8 tanggal 25 Juli 2019 tentang Mutasi Jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pertamina Lubricants Cilacap selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETUJUH

8. BAMBANG ISDIARTO

: Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cilacap, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Cilacap, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP / 203 / DIR/R tanggal 10 Mei 2016 tentang Penunjukan sebagai Pemimpin PT.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cilacap dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cilacap selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDELAPAN

9. RAHMAD BUDI SULISTIA

Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cilacap, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 29 Cilacap, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor : 49.e-DIR / KHC /03/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Rotasi Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cilacap selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESEMBILAN

PIHAK KESATU sampai dengan PIHAK KESEMBILAN, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah memiliki Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022
- b. PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KESEMBILAN adalah Perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha di Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

- c. Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah menuju Kabupaten Cilacap yang semakin sejahtera secara merata dibutuhkan sinergitas PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peran Perusahaan di Kabupaten Cilacap dalam Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu meningkatkan peran serta masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas PARA PIHAK dalam mewujudkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Cilacap yang Semakin Sejahtera Secara Merata.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan peran serta perusahaan-perusahaan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam mendukung Pembangunan di Kabupaten Cilacap guna mendukung Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 yang dijabarkan dalam kebijakan Bupati Cilacap “**Bangga Mbangun Desa**”.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu peningkatan peran perusahaan-perusahaan dalam mendukung kebijakan Bangga Mbangun Desa meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

- c. Ekonomi;
- d. Lingkungan Sosial Budaya; dan
- e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III SUMBER BIAYA

Pasal 4

Sumber biaya dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk atau menugaskan atau menguasakan pejabat dan/atau wakil sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pejabat dan/atau wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari PIHAK KESATU dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan seluruh atau sebagian perusahaan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V RENCANA TINDAK LANJUT

Pasal 6

Penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditanda - tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kesepakatan Bersama ini sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama maka Perjanjian Kerja Sama berikutnya tidak memerlukan Kesepakatan Bersama yang baru.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kesepakatan Bersama ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama maka Kesepakatan Bersama ini tidak berlaku dan disusun Kesepakatan Bersama baru.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

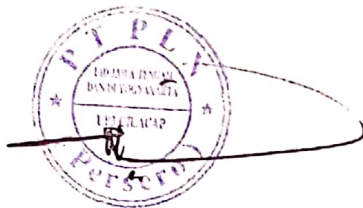
- (1) PARA PIHAK sepakat apabila dalam hal Kesepakatan Bersama dan perjanjian pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Kesepakatan Bersama dan perjanjian pelaksanaannya tidak akan dilaksanakan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK, PARA PIHAK, berakhir masa jabatannya, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, maka Pejabat Lain yang menggantikannya wajib menghormati dan/atau melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam 10 (sepuluh) rangkap dengan ketentuan rangkap pertama sampai dengan rangkap kesembilan bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK, serta satu rangkap berupa salinan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,



AHMAD MUSTAQIR
PIHAK KEEMPAT



ALI SODIKIN
PIHAK KEENAM



ISNA IZWATUL MUMMA
PIHAK KEDELAPAN



BAMBANG ISDIARTO

PIHAK KESATU,



H. TATTO SUWARTO PAMUJI
PIHAK KETIGA



KUKUH PAMBUDI
PIHAK KELIMA



SONNY BESAR INDRA F
PIHAK KETUJUH



ANUGRAH SAPUTRA
PIHAK KESEMBILAN

